

BAB IV

KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENCUCIAN UANG

A. Kekayaan Hasil Tindak Pidana

Di dalam pasal 2 UU No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ada berbagai tindak pidana kejahatan yang dikategorikan dalam kasus pencucian uang, beberapa diantaranya adalah di bidang perpajakan, di bidang perbankan, korupsi, pencurian dan lain-lain, salah satu modusnya adalah harta kekayaan dari hasil tindak pidana kejahatan tidak langsung dibelanjakan atau digunakan karena kalau langsung digunakan atau dibelanjakan akan mudah terlacak oleh penegak hukum, untuk menyulitkan para penegak hukum maka pencuci uang menyamarkan harta kekayaan itu supaya sulit dilacak oleh penegak hukum yang ingin mengetahui asal-usul harta kekayaan misalnya dengan cara ditransfer ke istri atau anak atau pihak lain yang bisa dipercaya untuk mengendalikan hasil kekayaan tersebut atau dibelikan barang berharga yang suatu saat bisa dijual apabila diperlukan atau bisa juga dijadikan lahan usaha misalnya membeli saham untuk investasi sehingga harta kekayaan yang awalnya *illegal* bisa berubah menjadi harta kekayaan yang *legal* (sah).

Pada kasus pencucian uang yang berwenang dalam menyidik, memeriksa kasus ini adalah, kepolisian, kejaksaan dan yang terakhir adalah KPK yang diamanatkan untuk memeriksa dan menyidik kasus ini sejak Oktober 2010. Dari

ketiga penegak hukum itu, yang paling banyak mendapat laporan adalah kepolisian dan kejaksaan. Dan ada satu lagi lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), seseorang wajib melaporkan jumlah kekayaan yang dia miliki sehingga akan memudahkan PPATK mengontrol adanya transaksi yang mencurigakan, seperti kasus Dhana Widyatmika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki rekening Rp 80 milyar yang tersebar di 18 bank. Dhana juga disebut memiliki *showroom* mobil dan *minimarket* tetapi jumlah kekayaan yang dia laporkan ke negara hanya Rp 1,2 milyar. (Sumber : Yenti, Garnasih, *Cara lebih Ampuh Berburu Rekening Gendut*, Gatra, Maret 2012). Berarti jelas bahwa kekayaan yang dia laporkan itu tidak sesuai dengan harta yang dimiliki, Dhana juga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi karena menerima suap ketika menjadi petugas pajak. Kekayaan yang dimiliki Dhana melebihi kepatutan yang sebenarnya yang hanya seorang Pegawai Ditjen pajak, PPATK menemukan kejanggalan mengenai rekening mencurigakan milik Dhana. Dhana beroperasi dengan menggunakan dua kartu tanda penduduk (KTP) yang berbeda. Sekilas dua KTP tersebut tampak sama karena memang menggunakan nama yang sama tetapi pada pekerjaan yang berbeda yang satu sebagai pegawai pajak dan yang satunya sebagai pengusaha mobil sehingga agak menyulitkan aparat untuk menentukan pemilik sebenarnya harta tersebut, Karena istri Dhana juga pegawai Ditjen pajak. Dan bisa saja untuk menghilangkan jejak kejahatan yang mereka lakukan mereka

melakukan pencucian uang yaitu dengan cara mentransfer, memindahbukukan, membeli emas, membeli mobil.⁷⁸

Definisi korupsi yang sederhana yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut harus dapat menolong orang yang memberi. Maksudnya, sesuatu yang dapat berupa uang ataupun harta benda yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan meraih sesuatu yang diinginkannya. Jadi, secara sederhana, perilaku suap ini meliputi, yaitu :

- a. Adanya penerima, yaitu orang yang menerima sesuatu dan orang lain baik berupa harta, uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan si penyuap.
- b. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang atau jasa untuk mencapai tujuannya.
- c. Suapan, yaitu harta uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diminta.⁷⁹

Kasus korupsi di Indonesia semakin merajalela setiap tahunnya dengan modus yang semakin variatif dan semakin meningkat para oknum-oknum yang terjaring dalam kasus ini.

Penyakit dan ancaman sosial yang sangat laten adalah pencurian dalam berbagai manifestasi dan bentuknya, baik milik pribadi, milik orang lain maupun milik umum (publik), baik secara langsung maupun melalui jabatan, otoritas dan

⁷⁸ Yenti, Garnasih, "Cara Lebih Ampuh Berburu Rekening Gendut", *Gatra*, XVIII, 17 (Maret, 2012), h 15.

⁷⁹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet ke-1, h. 47-48.

fasilitas politik dan hukum yang dimilikinya, sehingga seorang pakar menyebut bangsa yang terdapat wabah hobi bersama “mencuri rame-rame “ dari yang kecil-kecilan sampai korupsi kelas kakap sebagai bangsa *cleptomania*, seperti bangsa Indonesia ini. Para koruptor lebih suka korupsi rame-rame, seolah berprinsip seperti meminjam slogan sebuah iklan “nikmatnya rame-rame” sehingga sulit untuk ditindak. Tindak kejahatan penyelewengan dan penilepan harta milik publik apa yang dikenal sebagai tindakan korupsi (*corruption*) sebenarnya berasal dari bahasa *Latin* (*corruptio* yang artinya ‘penyuapan’ ; dari *corrumpere* yang artinya ‘merusak’. Korupsi merupakan perbuatan tercela berupa penyelewengan dana, wewenang, amanat dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan kelompoknya yang dapat merugikan negara maupun pihak lain.⁸⁰

Kategorisasi hukum bahwa suatu perbuatan sudah dapat disebut sebagai perbuatan korupsi dengan terpenuhinya dua unsur, yaitu :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, golongan, atau suatu badan, yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara, seperti praktik kolusi.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah yang dengan menggunakan kekuasaan

⁸⁰Setiawan Budi Otomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontenporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Cet ke-1, h. 19-20.

yang diamanatkan padanya oleh karena jabatannya, baik langsung maupun tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau meteril baginya.⁸¹

Asal korupsi mempunyai cakupan yang sangat luas. Walaupun begitu, term korupsi biasanya berkenaan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang yang terkait dengan suatu tugas atau jabatan yang didudukinya. Jabatan merupakan kedudukan yang dipercayakan. Orang yang diberikan suatu jabatan berarti orang itu dianggap mampu menerima suatu amanat dan berkewajiban melaksanakan amanat tersebut. Amanat yang dipercayakan kepada seseorang secara umum berwujud kewenangan atau kekuasaan untuk bertindak atas nama yang mempercayakan. Kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan harus selalu mengacu kepada tujuan dan kepentingan yang mempercayakan (dalam hal ini adalah rakyat). Ketika seseorang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk bertindak atas nama yang mempercayakan melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak mengacu pada tujuan dan kepentingan yang mempercayakan, maka orang itu telah melakukan penghianatan amanat (korupsi).⁸²

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein

⁸¹*Ibid*, h. 20.

⁸²Muardi Chatib, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, (Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB), Cet. Ke-1, h. 267-267.

Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif; begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas memasukkan “nepotisme” dalam kelompok korupsi, dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya hal seperti itu sukar dicari normanya dalam hukum pidana.

Penderitaan rakyat akibat ulah para koruptor yang merajalela tanpa rasa takut dan malu, sudah membuat rakyat hidup sengsara dan memprihatinkan. Kekayaan negara yang sedianya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, dikorup dan diambil secara luhai oleh berbagai oknum pelaksana kekuasaan, baik pelaksana eksekutif dan legislatif, maupun pelaksana yudikatif sejak dari tingkat yang paling bawah (desa) sampai tingkat yang paling atas.⁸³

Korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu yang berbahaya dan berguna bukan milik dan bukan pula haknya. Pencuri juga mengambil harta yang bukan milik/haknya, sedang harta itu berada tempatnya yang biasa, diambil secara sembunyi-sembunyi (tidak diketahui). Koruptor dan pencuri sama-sama mengambil benda berharga yang bukan milik/haknya. Perbedaan korupsi dan mencuri terletak pada cara mengambil, tempat barang yang diambil, akibat kepada pemilik barang, pengaruh perbuatan itu kepada kehidupan masyarakat umum. Melakukan pencurian lebih sukar ketimbang melakukan korupsi. Melakukan korupsi lebih mudah karena pelakunya tahu benar tempat harta yang mau diambilnya, apalagi harta itu termasuk dibawah kekuasaannya dan cara

⁸³ *Ibid*, h. 251.

mengambilnya pun mudah. Akan tetapi, akibat atau pengaruhnya pada kehidupan masyarakat lebih besar, karena yang diambil itu milik bersama (uang negara) yang dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat. Seperti yang dialami rakyat sekarang, akibat perbuatan koruptor yang merajalela, rakyat menjadi miskin, menderita dan sengasara.

Bila koruptor itu di-*qiyas*-kan pada pencuri, *qiyas* itu dapat digolongkan pada *qiyas aulawi*, kalau bahaya (*dlarar*) yang ditimbulkan lebih besar dari bahaya pencurian. Bila proses dalam bentuk itu diterima, hukum dan hukuman koruptor lebih berat dari hukum dan hukuman pencuri. Ini berarti bahwa hukuman pelaku korupsi lebih berat dari potong tangan bagi pencuri yang sudah mencapai jumlah hasil yang ditetapkan untuk dikenakan *hadd*, yaitu $\frac{1}{4}$ dinar menurut hadits yang dipahami jumhur.

Korupsi mempunyai berbagai macam jenis sesuai dengan sudut pandangnya. Dilihat dari cara mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan, korupsi dibagi menjadi korupsi aktif dan korupsi pasif. Di antara Korupsi aktif adalah :

- a. Memberikan sesuatu (hadiah) atau janji kepada pejabat (pegawai negeri atau penyelenggara negara) dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

- c. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut;
- d. Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- e. Menggelapkan, merusakkan, dan menghancurkan barang, akta, surat, dan daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan tersebut;
- f. Melakukan perbuatan curang atau membiarkan orang lain berbuat curang dalam proyek pembangunan yang ditanganinya;
- g. Menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu atau memotong pembayaran;
- h. Memanfaatkan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya di luar ketentuan;
- i. Memungut uang tambahan di luar biaya resmi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- j. Memberikan sesuatu dalam rangka meraih kedudukan atau jabatan strategis.

Korupsi pasif berupa penerimaan sesuatu dari orang lain atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan kewajibannya. Di antaranya :

- a. Menerima sesuatu (hadiah atau janji) karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Hakim yang menerima sesuatu (hadiah atau janji) untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya;
- c. Polisi yang menerima sesuatu untuk membungkam tindakan kriminal yang seharusnya diusut atau menerima sesuatu untuk dirinya dari masyarakat yang melakukan pelanggaran masuk ke kas negara;
- d. Menerima sesuatu untuk mendukung seseorang meraih tujuan dan kepentingannya dalam menduduki jabatan strategis di birokrasi atau menenangkan golongan atau partainya;
- e. Menerima sesuatu dari wajib pajak untuk memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak.⁸⁴

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia apa yang disebut sebagai *maqashidusy syari'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.⁸⁵ Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.


⁸⁴*Ibid*, h. 270.

⁸⁵*Ibid*, h. 20.

- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.⁸⁶

Hukum perbuatan korupsi, menurut pandangan ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqasgidusy syari'ah*, keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah Swt. dalam surah Ali Imran ayat 161,



Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

⁸⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet ke-1, h. 131.

Dalam firmanNya : (وَمَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ) “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Mengenai firmanNya ini, Ibnu Abbas Mujahid al- Hasan al-Bashri dan Ulama lainnya berkata : “Tidak layak bagi seorang Nabi Berkhianat”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata :”para sahabat kehilangan selimut dari sutera pada waktu perang Badar, lalu mereka berkata “mungkin Rasulullah SAW yang mengambilnya ? Maka Allah pun menurunkan ayat : (وَمَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ) Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang).

Selanjutnya Allah berfirman

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَهْتُو فِي كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya” Ini merupakan ancaman yang keras dan tegas.⁸⁷

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol merah yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “*Mungkin Rasulullah saw. sendiri yang mengambil kain itu untuk*

⁸⁷M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2001), Jilid 2, Cet ke-1, h. 175-176.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

- c. Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dan orang lain dari harta negara adalah perbuatan zalim, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah masyarakat termasuk kaum miskin dan rakyat kecil. Perbuatan zalim ini patut mendapatkan azab yang pedih, yaitu yang tercantum dalam Al-Quran surah az-Zukhruf ayat 65,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
 وَالنُّجُومِ وَالْجِبَالِ وَالْأَنْدَادِ وَالْأَنْهَارِ
 وَالْأَشْجَارِ وَأَمْثَلِ ذَلِكَ كِتَابًا
 كَرِيمًا ۚ

Artinya: Maka berselisihlah golongan-golongan (yang terdapat) di antara mereka, lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamat).

- d. Termasuk kategori korupsi adalah tindak kolusi dengan memberikan fasilitas negara kepada seseorang yang tidak berhak karena deal-deal tertentu, seperti menerima suap (pemberian) dari pihak yang diuntungkannya tersebut.⁸⁸

Kasus-kasus yang sedang marak di Indonesia ini memang belum ada secara mendetail di bahas di dalam Al-qur'a>n dan Hadits tapi dilihat dari segi mengambil harta orang lain secara tidak sah dan dilihat dari kerugian yang dialami masyarakat bahkan merugikan negara karena akan merusak perekonomian karena semakin maraknya kejahatan yang bermunculan di Indonesia, yang

⁸⁸Setiawan Budi Otomo, *Op. Cit*, h. 23.

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ) “Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu”. Maksudnya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (بِالْبَاطِلِ) “secara batil”, yakni haram menurut syara’, seperti mencuri dan ghasab (merampas). (وَ) “dan” janganlah (تَحُلُوا) “kamu membawa” melemparkan (بِهَا) “urusannya”, yakni status hukumnya, atau memberikan harta itu sebagai suap (إِلَى) “kepada hakim, supaya kamu dapat memakan” melalui gugat menggugat di pengadilan. (فَرِيْعًا) “sebagian” sepotong (مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ) “dari harta benda orang lain itu “ dengan cara berbuat (بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) “dosa”, padahal kamu mengetahui bahwa kamu berada dipihak yang salah.⁸⁹

Dan dalam Surah An-Naml Ayat 36 :

﴿مَّا كُنَّا لِنُعَاظَكَ بِهَذَا يَا سُلَيْمَانُ إِنْ كُنَّا لِنَرِيكَ إِذْ أَنْتَ تَتَّبِعُنَا وَمِنَّا فِئَةٌ مَّقْتُلُونَ ﴿٣٦﴾﴾

Artinya :”Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.

⁸⁹Al-Sayh Ahmad bin Muhammad al-Sawi, *Hasiyat al-Sawi ala Tafsir al-Jalalayn*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), Jilid Pertama, h. 116.

Banyak ahli tafsir di kalangan ulama Salaf dan lain-lain menceritakan bahwa dia mengirimkan sebuah hadiah besar untuknya yang berisi emas, pertama intan dan lain-lain *wallahu a'lam*. Yang jelas bahwa Sulaiman as sama sekali tidak melihat dan tidak memperhatikannya, bahkan ia menolaknya.

Dia berkata mengingkari setiap mereka : (أَمْ تَدْعُونَ بِنَالٍ) “Apakah patut kamu menolongku dengan harta?” yakni, apakah kalian mendukungku dengan harta agar aku membiarkan kalian dalam syirik dan kekuasaan kalian?

{فَمَا آتَانِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ} “Apa yang diberikan Allah kepadamu lebih daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu.” yaitu kerajaan, harta dan bala tentara yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang kalian miliki.

بَلْ أَنْتُمْ بَعْدَ يَتَكُم تَفْرَحُونَ “Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu, yakni kalian adalah orang-orang yang tunduk pada hadiah dan bingkisan. Adapun aku, tidak akan menerima apapun kecuali Islam dan pedang.⁹⁰

Kepercayaan terhadap pentingnya kerja keras, kejujuran dan kepandaian semakin memudar karena kenyataan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan yang sebaliknya, banyak mereka yang kerja keras, jujur dan pandai, tetapi ternyata bernasib buruk hanya karena mereka datang dari kelompok yang tak beruntung seperti para petani, kaum buruh dan guru, sementara itu, banyak yang dengan mudahnya mendapatkan kekayaan hanya karena mereka datang dari kelompok

⁹⁰M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), Jilid 6, Cet ke-1, h. 214-215.

elite atau berhubungan dekat dengan para pejabat, penguasa dan para tokoh masyarakat.⁹¹

Terdapat juga hadits tentang larangan korupsi dan kolusi:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَ الْمُرْتَشِيَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ⁹²

Artinya : “Dari Abdullah bin Amru bin As r.a, katanya : Rasulullah melaknat penyuap dan menerima suap.⁹³

Terdapat hadits tentang pejabat yang curang kepada rakyatnya akan masuk neraka adalah :

حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ, أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ, فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: 93- كِتَابِ الْأَحْكَامِ: 8- بَابِ مَنْ اسْتَرْعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ.⁹⁴

Artinya : “Hadits Ma’qil bin Yasar bahwasanya sewaktu ia sakit yang membawanya kepada kematian, “Ubaidillah bin Ziyad menjenguknya, lalu Ma’qil berkata kepadanya : “saya ingin memberitahukan kepadamu suatu hadits yang saya dengar langsung dari Rasulullah saw. Dimana saya mendengar beliau bersabda : “Tidak ada seseorang yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin

⁹¹M.Jamroni, Skripsi : *Efek Korupsi Terhadap Etos Kerja*, Yogyakarta, 2007.

⁹²Abu Fadil bin Ali> bin Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram Min Adil al-Lati al-Ahkam*, (Beirut: Da>r Al-Fiqr, 1989 M/ 1409 H), h. 266.

⁹³Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram Min Adil al.lati al.Ahkam* diterjemahkan oleh Moh. Ismail judul buku *Bulugul Maram*, Ibnu Hajar al-Asqatalani (Surabaya: Putra Al ma’arif), h. 434-435.

⁹⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *S}ah}ih Al-Bukhari*, (Indonesia: Maktabah Rihlah, t.th), Juz 4, h. 2858.

rakyat lalu ia tidak dapat memimpinya dengan nasehat (tuntutan yang baik) maka ia tidak akan mendapatkan bau harumnya surga”⁹⁵

Perbuatan yang sudah bisa disebut sebagai korupsi yaitu memenuhi dua unsur yaitu suatu perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri sehingga rela atau dengan sengaja merugikan orang lain, dan pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaannya demi mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya, menyalahgunakan jabatan yang seharusnya dia bertanggung jawab dan memegang amanah.

Haram hukumnya menjadi pembuat dan yang menjadi jalan pada perbuatan haram. Hal itu disebutkan dalam kaidah fikih disebutkan pada satu kaidah :

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

“sarana yang menghantarkan kepada perbuatan haram adalah haram”⁹⁶

Kaidah di atas semakin memperkuat ketentuan hukum mengenai diharamkannya pencucian uang di dalam Islam. Berdasarkan kaidah ini, yang diharamkan bukan hanya orang yang melakukan pencucian uang, tetapi juga orang yang menikmati aliran dana dari pencucian uang tersebut, yaitu semua orang yang terkait dalam pencucian uang. Terkecuali orang mendapat aliran dana itu benar-benar tidak tahu kalau uang yang dia terima adalah hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain. Maka tugas penyidiklah yang

⁹⁵Muhammad Fuad'Abdul Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan* diterjemahkan oleh Muslich, Shabir, (Semarang : Al-Ridha), Jilid 1, h. 85.

⁹⁶Fathurramhan, *Dasar-dasar Fikih Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1998), h. 67.

benar-benar memeriksa apakah orang yang mendapat aliran dana itu mengetahui atau memang tidak tahu sama sekali.

Kaidah Fikih menguraikan :

لا ضرر ولا ضرار

“...Janganlah kamu memudharatkan dan dimudharatkan”⁹⁷

Mengambil harta yang bukan hak milik sendiri adalah menimbulkan *mudharat* bagi yang diambil hartanya ini jelas sangat bertentangan dengan kaidah fiqih diatas yang seharusnya saling menimbulkan kemaslahatan.

اقليلوا ذوي الهيئات إلا حدود

“Ringankanlah bagi orang yang berkelakuan baik, kecuali dalam masalah hudud”⁹⁸.

Asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat imbalan yang setimpal. Seperti yang tertulis pada Surat Al-Mudatsir ayat 38 Allah menyatakan bahwa setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab apa yang telah diperbuatnya.

⁹⁷*Ibid,*

⁹⁸*Ibid,*

Korupsi termasuk pengkhianatan amanah dan ini sudah jelas akan dipertanggung jawabkan kepada Allah.

Ulama berbeda pendapat dalam masalah yang halal dan haram. Abu hanifah rahimahullah Ta'ala berkata, “sesuatu yang halal adalah sesuatu yang mempunyai dalil tentang kehalalannya (kebolehannya (“Imama Asy Syafi’i rahimullah berkata, “haram adalah sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil tentang keharamannya (larangannya).⁹⁹

Sabda beliau :

وَمَنْ وَقَعَ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ¹⁰⁰.

“Barangsiapa yang jatuh dalam perkara syubhat berarti ia telah jatuh dalam perkara yang haram”.

Ungkapan ini mengandung dua pengertian :

- a. Ia terjerumus ke dalam perkara yang haram sedangkan ia mengira bahwa dirinya tidak berada dalam perkara yang haram.
- b. Bisa juga bermakna bahwa ia telah mendekati perkara yang haram, sebagaimana dikatakan. “kemaksiatan adalah penghantar menuju kekufuran, karena jiwa itu pada hakikatnya apabila berada dalam hal yang menyimpang, kerusakannya akan meningkat menuju kerusakan lain yang

⁹⁹Al Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in* diterjemahkan oleh Abu Ahmad Hanan dan Ummu Dzakiyya, (Solo: Pustaka Barokah, 2003), h. 72.

¹⁰⁰Abi> Dawud Sulaima>n Ibn Al-Asy'as As-Sajasta>ni>, *Sunan Abi> Dawud*, (Beirut: Da>r Al-Fikr), 1999 M-1420 H, Juz ke-2, h. 207.

lebih besar dari semula¹⁰¹”. Hal ini disyariatkan dalam firman Allah

Ta’ala:



Artinya : Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

Pemberian pada prinsipnya menurut syariah semestinya dilakukan secara sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa prestasi da tidak mengharapkan balasan apa pun kecuali dari Allah semata. Sedangkan yang tujuannya memperoleh imbalan maka perbuatan tersebut terindikasi adanya penyuaipan. Seperti yang telah dijelaskan di atas sesuatu yang menyalahgunakan dan memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak legal demi memperkaya diri sendiri. Dampak dari kejahatan ini sangat luas, tidak hanya merusak mental dan kredibilitas aparat atau pejabat pemerintah sebagai penegak hukum dan penyelenggara kepentingan publik, namun juga menurunkan

¹⁰¹ *Op, Cit*, h. 74.

kepercayaan masyarakat kepada mereka secara umum meskipun masih ada pejabat yang konsisten memegang prinsip kejujuran, bersih diri dan rasa amanat. Praktik keji tersebut dapat merugikan kepentingan publik maupun pribadi yang terampas haknya, melenyapkan harta dan amanat rakyat, menjadikan aparat sebagai media permainan licik para penjahat, sebagai tindakan subversif pengkhianatan bangsa dan pelanggaran sumpah jabatan di bawah Kitab Suci.¹⁰²

Berdasarkan alasan-alasan di atas dan dalil-dalil yang menguatkan keharaman tindak pidana kejahatan yang dilakukan maka hukumnya adalah haram karena sangat bertentangan dengan hukum Islam. Hanya kesadaran dan sistem imanilah yang efektif untuk menanggulangi wabah suap dan krisis amanat serta memberantas kejahatan.

B. Proses dan Kegiatan Pencucian Uang

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan seseorang atau organisasi kejahatan melakukan pencucian uang adalah agar asal-usul uang tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, ada 4 (empat) faktor yang harus diperhatikan oleh para pencucinya.

1. Kepemilikan yang sebenarnya dan sumber yang sesungguhnya dari uang yang dicuci harus disembunyikan. Tidak ada gunanya melakukan pencucian uang apabila setiap orang mengetahui siapa yang memiliki uang

¹⁰²Setiawan, *Op, Cit*, h. 15.

tersebut apabila uang itu nantinya muncul di akhir dari proses pencucian uang itu.

2. Bentuk uang tersebut harus berubah. Dana yang berasal dari perdagangan narkoba hampir dipastikan berupa uang tunai. Uang tunai ini harus dapat diubah bentuknya menjadi alat pembayaran lain, misalnya berbentuk cek.
3. Jejak yang ditinggalkan oleh oleh proses pencucian uang harus tersamar atau tidak dapat diketahui (*obscured*). Tujuan dari pencucian uang akan sia-sia apabila orang lain dapat mengikuti jalannya proses pencucian uang dari permulaan sampai akhir proses tersebut.
4. Pengawasan terus menerus harus dilakukan terhadap uang tersebut. Pada akhirnya banyak orang yang muncul ketika uang itu sedang dicuci mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang haram (*dirty money*) dan apabila mereka dapat mengambil atau mencurinya, maka kecil sekali kemungkinannya bagi pemilik uang itu untuk dapat mengambil tindakan hukum terhadap perbuatan tersebut. Masih dapat dilacaknya asal-usul uang yang dicuci itu akan membawa penegak hukum menangkap pelaku *predicate crime*, yakni kejahatan yang menghasilkan uang yang dicuci melalui proses pencucian uang tersebut.¹⁰³

Ada juga proses penyamaran asal-usul uang yang dilakukan oleh pencuci uang terdapat lima kegiatan pokok:

1. Merahasiakan sumber uang kotor atau *dirty money* tersebut
2. Merahasiakan siapa pemilik sebenarnya dari uang tersebut

¹⁰³Sutan, *op.cit*, h. 48-50.

3. Mengubah bentuk dana sehingga gampang di bawa kema-mana
4. Kemana pun dan dalam wujud apa pun uang tersebut beredar dapat terus dipantau dengan mudah oleh pemilik kekayaan
5. Merahasiakan proses pencucian uang sehingga sulit dilacak oleh aparat yang berwenang.

Kegiatan Pencucian Uang umumnya dilakukan secara bertahap. Penahapan inilah yang menyebabkan uang tersebut semakin sulit dilacak atau kehilangan jejak, secara sederhana proses pencucian uang dapat dikelompokkan melalui 3 (tiga) langkah tahapan:

1. Tahap Penempatan (*placement*)

Dalam tahap penempatan ini uang/dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana/kejahatan di ubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara, misalnya uang hasil kejahatan ini ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. Penempatan uang ini dimaksudkan untuk sementara waktu, dalam tahap ini juga dilakukan proses membenarkan uang tersebut dengan cara pertama, uang tersebut dibenarkan dengan melalui proses pembayaran yang sah di berbagai lembaga keuangan misalnya melalui rekening, surat berharga dan sebagainya, kedua, sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai sehingga asal-usul uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak.

2. Tahap Pelapisan (*layering*)

Dalam tahap ini melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut, dalam kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan jejak atau indikasi dari asal-usul uang tersebut. Dalam tahap ini uang benar-benar dicuci dan diputihkan, misalnya transfer uang ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, membeli property tertentu dan lain-lain.

3. Tahap Integrasi

Dalam tahap ini merupakan tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam Harta Kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.¹⁰⁴

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

- a. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar,

¹⁰⁴*Ibid*,

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).

- b. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).
- c. Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 2 UU RI No. 8 Tahun 2010)

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.¹⁰⁵

C. Pemanfaatan Hasil Tindak Pidana

¹⁰⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_Uang, diakses (06 Maret 2013)

Pemanfaatan hasil tindak pidana pencucian uang ini adalah semata-mata untuk kepentingan individu dan tindak kejahatan ini sangat merugikan masyarakat.

1. Hasil kekayaan dari tindak pidana yang dilakukan bisa dimanfaatkan dengan cara diberikan kepada orang yang dipercaya untuk mengelola dan mengendalikan harta yang disamarkan bisa juga dibelikan barang-barang berharga yang suatu saat bisa dijual apabila diperlukan sehingga asal-usul harta dari tindak pidana kejahatan itu dapat tersamarkan sehingga menjadi harta kekayaan yang sah.
2. Hasil harta kekayaan dari tindak pidana tersebut dibelikan barang-barang antik atau barang seni misalnya lukisan dengan harga yang murah dan setelah itu dengan bantuan orang yang ahli lukisan tersebut “digoreng”, kemudian dimasukkan ke balai lelang dan dapat dijual dengan harga yang tinggi yang sebenarnya orang yang membeli tersebut adalah orang yang memiliki lukisan dan dananya berasal dari hasil tindak pidana yang setelah itu uang yang dihasilkan dari penjualan lukisan menjadi harta kekayaan yang sah dan para penegak hukum mengira hasil kekayaan itu berasal dari kekayaan yang sah padahal kekayaan tersebut sudah tersamarkan oleh oknum tersebut.
3. Harta kekayaan tersebut bisa juga digunakan sebagai lahan usaha dan omset dari usaha tersebut masuk ke dalam lembaga keuangan sebagai pendapatan dari usaha tersebut, dan uang itu digunakan untuk membayar pajak atas keuntungan usaha.

Masih banyak pemnafaatan yang dilakukan oknum-oknum kejahatan ini, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sah-sah saja, membeli barang-barang berharga, mempunyai usaha, membeli barang antik tetapi cara untuk mendapatkan kekayaan itulah yang salah. Harta yang awalnya didapatkan dengan cara yang ilegal (haram) di gunakan kemana saja tetap ilegal (haram) , tidak bisa menjadi harta kekayaan yang sah.

D. Dampak Kegiatan Pencucian Uang Bagi Masyarakat dan Negara

Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Sepintas lalu tampaknya pencucian uang tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya.

Betulkah tidak ada pihak yang menjadi korban dan tidak ada yang dirugikan dalam pencucian uang ? Di zaman Orde Baru di Indonesia yaitu pada waktu Soeharto masih berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintah pada waktu itu tidak pernah menyetujui untuk mengkriminalisasi pencucian uang dengan membuat undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Alasannya adalah karena pelanggaran perbuatan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Dengan kata lain, kriminalitas perbuatan pencucian uang justru merugikan masyarakat Indonesia karena akan menghambat pembangunan.

Masyarakat dunia pada umumnya justru berpendapat sebaliknya yaitu bahwa kegiatan pencucian uang atau money laundering yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat sangat merugikan masyarakat.

Dampak-dampak pencucian uang adalah sebagai berikut :

1. Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*)

Salah satu dampak mikro ekonomi dari pencucian uang adalah teras di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang bekerja secara ilegal tersebut memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini dapat mengakibatkan terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan gulung tikarnya perusahaan-perusahaan yang sah itu.

2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Markets*)

Lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Mengapa demikian? Misalnya uang dalam jumlah besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat tiba-tiba

menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena dengan tiba-tiba dipindahkan oleh pemiliknya melalui *wire transfers*. Hal ini sudah barang tentu dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of Control of Economic Policy*)

Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Hal itu terjadi karena setelah pencucian uang, para pencuci uang lebih suka menanamkan kembali dana-dana tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Singkatnya, pencuci uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crime*) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap jumlah permintaan uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (*international capital flows*), bunga, dan nilai mata tukar mata uang yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya. Kejadian-kejadian seperti ini berakibat lebih lanjut kepada lepasnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian negara.

4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*)

Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi

hasil kejahatan yang mereka lakukan. Hal tersebut karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya. Mereka tidak lagi mengharapkan keuntungan tambahan yang menanamkan hasil kejahatan itu di investasi-investasi yang memberikan return yang tinggi. Mereka lebih tertarik untuk “menginvestasikan” dana-dana mereka di kegiatan-kegiatan yang aman bagi mereka dari kejaran otoritas penegak hukum sekalipun secara ekonomis tidak menghasilkan *return on investment* yang tinggi.

Akibat sikap mereka yang demikian itu, pertumbuhan ekonomi dari negara di mana investasi mereka itu dilakukan dapat terganggu. Misalnya, seluruh industri seperti konstruksi oleh para pencuci uang bukan karena adanya permintaan nyata (*actual demand*) di sektor-sektor tersebut, tetapi karena terdorong oleh adanya kepentingan-kepentingan jangka pendek dari para pencuci uang itu untuk dapat menyembunyikan uang hasil kejahatannya, maka mereka akan meninggalkan usaha tersebut. Lebih lanjut tindakan mereka itu dapat mengakibatkan ambruknya sektor-sektor ini dan menimbulkan kerusakan yang amat parah terhadap ekonomi negara-negara tersebut yang sulit untuk dibatasi.

5. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*)

Pencucian uang mengurangi pendapatan pajak pemerintah karena objek pajaknya tidak dapat diketahui kemana larinya. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah menjadi makin sulit.

Sebagai akibat berkurangnya pendapatan pajak tersebut (*loss of revenue*) maka tingkat pembayaran pajak menjadi lebih tinggi (*higher tax rates*) daripada tingkat pembayaran pajak yang normal seandainya uang hasil kejahatan yang tidak dipajaki itu bukan merupakan dana yang halal yang dapat dibebani pajak. Lebih lanjut karena tingkat pembayaran pajak menjadi lebih tinggi, maka secara tidak langsung hal ini merugikan para pembayar pajak yang jujur.

6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*Risks to Privatization Efforts*)

Pencucian uang dapat mengancam upaya-upaya negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui privatisasi. Dengan dana hasil kejahatan yang diperolehnya itu, organisasi-organisasi kejahatan tersebut mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari calon-calon pembeli yang lain. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, lebih tertarik untuk dapat mengamankan hasil kejahatan mereka daripada memperoleh keuntungan dari investasi mereka. Apabila hal ini terjadi, maka perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi oleh pemerintah negara yang bersangkutan tentunya akan jatuh ke tangan organisasi-organisasi kejahatan tersebut.

Selain itu, karena prakarsa-prakarsa privatisasi sering secara ekonomis menguntungkan, maka mereka dapat pula menggunakan perusahaan-perusahaan yang dibelinya itu sebagai wahana untuk mencuci uang

mereka. Di masa yang lalu, para penjahat membeli kasino dan bank-bank untuk menyembunyikan uang haram milik mereka dan untuk dapat melanjutkan aktivitas kejahatan mereka.

7. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (*Reputation Risk*)

Tidak satu negara pun di dunia, lebih-lebih di era ekonomi global saat ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah akibat dikucilkan atau *diembrago* oleh dunia internasional sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Sekali reputasi keuangan suatu negara rusak, maka untuk memulihkannya kembali sangat sulit karena membutuhkan sumber daya pemerintah yang sangat signifikan.

8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*Social Cost*)

Pencucian uang menimbulkan biaya sosial dan risiko yang tinggi. Pencucian uang adalah suatu proses yang penting bagi organisasi-organisasi agar mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Keberhasilan pencucian uang yang mereka lakukan memungkinkan bagi para penjual dan pengedar (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk dapat memperluas

kegiatannya. Meluasnya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut mengakibatkan meningkatnya biaya pemerintah untuk membiayai peningkatan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas kejahatan-kejahatan itu dan menanggulangi segala akibatnya. Di samping itu, pemerintah akan terpaksa meningkatkan biaya untuk merawat korban kejahatan. Diantara sosioekonomi yang negatif itu adalah bahwa pencuci uang memindahkan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah dan warga negara kepada para penjahat. Besarnya kekuatan ekonomi yang dapat dihimpun oleh para penjahat dari kegiatan mereka dalam melakukan pencucian uang itu dapat menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap semua unsur masyarakat. Tidak mustahil dalam kasus-kasus yang ekstrem, hal itu dapat mengakibatkan terjadinya pengambilalihan kekuasaan pemerintahan yang sah oleh pihak-pihak tertentu yang dibiayai oleh organisasi-organisasi kejahatan itu.¹⁰⁶

¹⁰⁶Sutan, *Op, Cit*, h. 22.